



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 639 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PATIMAH binti BAKERAN, bertempat tinggal di Jalan Mangga Nomor 35, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

ABDURRAHMAN bin H. AHMAD, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Komplek Kertak Hanyar Km. 8,3, RT. 3, RW. II, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Labih Marat Binti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raden Saleh II Nomor 10 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Kabupaten Kapuas dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, dengan Akta Nikah Nomor 70/01/XI/1995, tanggal 5 Oktober 1995;
2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana dinyatakan dalam Akta Cerai Nomor 116/AC/2012/PA.Plk., tanggal 9 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Bahwa setelah bercerai dari Penggugat, Tergugat kemudian menikah dengan Zainal Abidin, seorang Sales Konveksi Toko Bintang Mas di Banjarmasin yang menjadi langganan Penggugat karena sering menumpang mobil Penggugat, baik dari Banjarmasin ke Palangka Raya

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015



atau sebaliknya sehingga menjadi akrab, karenanya juga saling mengenal dengan Tergugat. Zainal Abidin juga bercerai dari istrinya yang telah memberinya 2 (dua) orang anak. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat dari tetangga Penggugat dan Tergugat di sekitar Jalan Mangga-Kampung Baru, rumah kediaman Penggugat (dahulu) dan Tergugat, Zainal Abidin hanya sesekali datang ke rumah tersebut, meski sesekali akan tetapi Penggugat tetap tidak rela jika selingkuhan Tergugat yang kemudian dinikahinya menginjakkan kaki di rumah hasil keringat Penggugat;

4. Bahwa saat menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Penggugat diberitahu seorang kerabat, jika di luar ada isu istri Penggugat (Tergugat) selingkuh dengan seseorang, namun Penggugat tidak menanggapi. Setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pada bulan Desember 2011 dan kembali ke rumah, Penggugat merasakan ketidakwajaran sikap Tergugat. Tergugat tidak menunjukkan kegembiraan menyambut kebebasan Penggugat, Tergugat juga menolak kumpul dengan Penggugat layaknya suami-istri, apalagi setelah cukup lama terpisah, sampai akhirnya Penggugat menerima pemberitahuan untuk menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya;
5. Bahwa sejatinya Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berpendapat alasan Tergugat mengajukan gugatan cerai sangat mengada-ada dan dikarang-karang. Namun belakangan setelah Penggugat menyadari ketika Tergugat dan saudara-saudara Tergugat menguasai seluruh harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan, maka Penggugat menduga jika gugatan Tergugat kepada Pengadilan Agama Palangka Raya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah rancangan Tergugat dan atau bersama-sama saudaranya untuk menguasai seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dugaan dimaksud semakin kuat ketika Penggugat menghubungkannya dengan perhatian Tergugat kepada Penggugat selama menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas, Tergugat hanya 2 (dua) kali membesuk Penggugat;
6. Bahwa Penggugat juga sempat dianiaya oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama M. Taufik, saat berada di Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 10 Maret 2014, Tergugat bersama



saudaranya dengan tenang menyaksikan peristiwa itu dari dekat, tanpa sedikitpun berupaya menghalangi atau meleraikan, apakah berlebihan jika Penggugat menduga tindakan M. Taufik telah diketahui sebelumnya oleh Tergugat dan saudaranya;

7. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah merintis usaha dagang dalam bidang konveksi, setelah menikah pengelolaannya diserahkan Penggugat kepada Tergugat, usaha konveksi dimaksud semakin berkembang, karenanya Penggugat mendapat kepercayaan dari penyuplai barang-barang konveksi di Banjarmasin untuk mengambil terlebih dahulu barang-barang konveksi yang dapat dibayar 1 (satu) bulan kemudian;
8. Bahwa usaha dagang dalam bidang konveksi yang dikelola Tergugat semakin maju dari hari ke hari, terbukti dengan semakin bertambahnya pelanggan sehingga secara ekonomis meningkatkan kesejahteraan keluarga Penggugat dan Tergugat. Terlihat dari perubahan kehidupan Tergugat, khususnya dalam kehidupan sosial dapat ikut kelompok arisan dengan perputaran uang berkisar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya, sehingga adalah sebuah kebohongan jika Tergugat menyatakan kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas;
9. Bahwa Tergugat berubah sikap setelah merasakan adanya perubahan taraf hidup secara ekonomis, keserakahan Tergugat menyebabkan Tergugat mengklaim Penggugat mempunyai sejumlah utang kepada Tergugat, hal yang sangat tidak wajar dalam kehidupan rumah tangga, karena semua harta dan uang yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah milik bersama;
10. Bahwa dari hasil usaha konveksi/berdagang bahan pakaian dan baju-baju yang dijalankan Tergugat, serta jerih payah Penggugat mengangkut penumpang dari Palangka Raya ke Banjarmasin dan sebaliknya dengan menggunakan mobil Kijang LX sebelum membeli Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH.1185 AI, Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh harta berupa:
 - 10.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah bertingkat dengan 2 (dua) lantai, terletak di Jalan Mangga Kampung Baru, Nomor 35 R.T. 002, R.W. 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yang pada saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan SHM atas nama Tergugat, berukuran panjang 11 meter dan lebar 10,5 meter, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Syahrin;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mangga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gg. Jambu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Gazali Busra;

10.2. Sebidang tanah terletak di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli Penggugat dari Rohim pada tanggal 15 Juni 2010 dengan SHM Nomor 779 atas nama Sinnah, sebagaimana kwitansi tanda penerimaan uang dari Rohim;

10.3. Satu unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH 1185 AI atas nama Penggugat yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya, sesuai dengan perjanjian Nomor 8291011100112, tanggal 26 April 2011;

11. Bahwa sampai pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Palangka Raya, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah bertingkat dengan 2 (dua) lantai, terletak di Jalan Mangga Kampung Baru, Nomor 35 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 10.1 di atas dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah tersebut masih dijadikan agunan pinjaman uang di Bank Mandiri Palangka Raya, sisa utang di Bank Mandiri per Maret 2014 adalah sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

12. Bahwa SHM Nomor 779 atas nama Sinnah sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 10.2. di atas juga ada dalam kekuasaan Tergugat;

13. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas sekitar bulan Desember 2011 karena kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Penggugat tidak melihat keberadaan mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH 1185 AI di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Jalan Mangga-Kampung Baru, Nomor 35 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat baru mengetahui dari Tergugat jika mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH 1185 AI yang yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya dikuasai oleh Abdul Ghaffar, kakak Tergugat dengan alasan karena Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran mobil tersebut sehingga pembayaran angsurannya harus dibantu oleh Abdul Ghaffar, kakak Tergugat;
15. Bahwa ketika Penggugat menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas, Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga atau dikenal dengan istilah rental, cara tersebut sudah pasti dapat menghasilkan uang di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, yang tentunya dapat digunakan untuk membayar angsuran mobil kepada Lembaga Pembiayaan Buana *Finance* Palangka Raya;
16. Bahwa ternyata maksud baik Penggugat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat, justru mobil diserahkan kepada Abdul Ghaffar, kakak Tergugat. Tentu saja bukan hal yang sulit untuk Abdul Ghaffar membayar angsuran mobil milik Penggugat tersebut setiap bulan, karena mobil disewakan kepada pihak ketiga, selain dapat mengangsur pembayaran mobil, Abdul Ghaffar sudah tentu mendapatkan penghasilan dari sewa mobil milik Penggugat, hal ini sangat merugikan Penggugat dan Tergugat. Abdul Ghaffar bertindak layaknya pemilik mobil, padahal Abdul Ghaffar sama sekali tidak mempunyai hak atas mobil tersebut. Apa bedanya jika Tergugat melakukan hal yang sama dengan menyewakan mobil kepada pihak ketiga, mobil tetap berada dalam kekuasaan Tergugat serta dapat menghasilkan uang yang dapat digunakan membayar angsuran mobil;
17. Bahwa dalam sebuah rumah tangga yang normal, Tergugat seharusnya mengambil alih segala kewajiban Penggugat selama Penggugat menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas, termasuk membayar angsuran Mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH 1185 AI yang sejatinya adalah milik Tergugat juga, sehingga menjadi kewajiban Tergugat untuk menjaga dan memeliharanya, namun Tergugat justru membiarkan mobil tersebut dikuasai kakak Tergugat, Abdul Ghaffar;
18. Bahwa Penggugat sangat mengetahui latar belakang Abdul Ghaffar. Kakak Tergugat, Abdul Ghaffar tidak mempunyai pekerjaan tetap, karenanya sangat mengada-ada jika Tergugat menyatakan dibantu oleh Abdul Ghaffar untuk membayar angsuran mobil. Penggugat menduga jika alasan dimaksud telah dirancang oleh Tergugat bersama Abdul Ghaffar agar

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Ghaffar dapat menguasai mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH 1185 AI;

19. Bahwa karenanya sangat beralasan jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan menyatakan seluruh harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan, baik berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak sebagaimana posita angka 10.1, 10.2 dan 10.3 adalah merupakan harta bersama.
20. Bahwa karenanya sangat berdasar menurut hukum, jika Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutuskan, membagi dua secara rata seluruh harta bersama, baik berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak sebagaimana posita angka 10.1, 10.2 dan 10.3, Penggugat mendapatkan bagian 50 % dan Tergugat mendapatkan bagian 50 %;
21. Bahwa agar pembagian harta bersama, baik berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak sebagaimana posita angka angka 10.1, 10.2 dan 10.3, dapat terlaksana dan agar menjamin seluruh harta bersama tidak dipindahtangankan Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk meletakkan penyitaan terlebih dahulu atau Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta bersama tersebut, selanjutnya agar dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai harta bersama seluruh harta berupa benda bergerak dan atau tidak bergerak yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang terdiri dari:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai terletak di Jalan Mangga Kampung Baru, Nomor 35, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang pada saat ini diperkirakan bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan SHM atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berukuran panjang 11 meter dan lebar 10,5 meter setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Syahrian;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mangga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gg. Jambu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Gazali Busra;

2.2. Sebidang tanah terletak di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli Penggugat dari Rohim pada tanggal 15 Juni 2010 dengan SHM Nomor 779 atas nama Sinnah;

2.3. Satu unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH 1185 AI atas nama Penggugat yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya;

3. Memutuskan harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua secara rata, Penggugat berhak atas 50 % dan Tergugat berhak atas 50 % dari jumlah hasil penjualan melalui pelelangan seluruh harta bersama, berupa benda bergerak dan atau tidak bergerak, yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan setelah dikurangi segala kewajiban kepada pihak ketiga, baik itu berupa utang ataupun pelunasan kredit/ angsuran lainnya, yang terdiri dari:

3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai terletak di Jalan Mangga Kampung Baru, Nomor 35 RT. 02, RW. 03, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang pada saat ini diperkirakan bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan SHM atas nama Tergugat berukuran panjang 11 meter dan lebar 10,5 meter, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Syahrian;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mangga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gg. Jambu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Gazali Busra;

3.2. Sebidang tanah terletak di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli Penggugat dari Rohim pada tanggal 15 Juni 2010, dengan SHM Nomor 779 atas nama Sinnah;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Satu unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi KH 1185 AI atas nama Penggugat yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya;
5. Memutuskan untuk melakukan lelang terhadap ketiga obyek harta bersama sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 3.1, 3.2 dan angka 3.3, melalui Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara di Palangka Raya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Plk., tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah bertingkat dengan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Mangga Kampung Baru, Nomor 35, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, SHM atas nama Fatima Tuzzuhra (Tergugat), dengan luas tanah 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Syahrin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mangga;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Gg. Jambu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Gazali Busra;
 - 2.2. Sebidang tanah terletak di Jalan Mahir Mahar, RT. 003, RW. III, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya yang dibeli Penggugat dari Rohim pada tanggal 15 Juni 2010, tanah tersebut dengan SHM Nomor 779 atas nama Sinnah, luas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Utuh;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Saleh;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Mahir Mahar;
- Selatan : Tanah Juhin;

2.3. Satu unit mobil Kijang Innova Tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi KH.1185 AI atas nama Penggugat yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya sesuai Perjanjian Nomor 8291011100112, tanggal 26 April 2011;

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang sehubungan dengan harta bersama tersebut, yaitu sebagai berikut:

3.1. Angsuran kredit atas harta sebagaimana tersebut pada diktum 2.1. yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejak terjadinya perceraian (tanggal 9 Mei 2012) sampai dengan pembayaran terakhir sebelum putusan ini diucapkan (15 Mei 2012 sampai dengan 15 Desember 2014 = $31 \times \text{Rp}1.912.510,69 = \text{Rp}59.287.831,4$ (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah 4/100);

3.2. Sisa angsuran kredit atas harta sebagaimana tersebut pada diktum 2.1. kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya sebesar $47 \times \text{Rp}1.912.510,69 = \text{Rp}89.888.002,4$ (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah 4/100);

3.3. Sisa angsuran Mobil Innova perti tersebut pada diktum 2.3. kepada PT. Buana Finance Tbk Cabang Palangka Raya sebesar $7 \times \text{Rp}5.126.000,00 = \text{Rp}35.882.000,00$ (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah denda kumulatif sebesar Rp6.747.300,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2. dan 2.3. adalah menjadi hak milik/bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi hak milik/bagian Tergugat setelah dikurangi hutang/kewajiban seperti tersebut pada diktum 3.1., 3.2. dan 3.3;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atas harta bersama tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta berupa:

6.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah bertingkat dengan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Mangga Kampung

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Nomor 35, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, SHM atas nama Fatima Tuzzuhra (Tergugat) dengan luas tanah 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Syahrian;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mangga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gg. Jambu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. GazaliBusra;

Setelah dikurangi:

6.11. Angsuran kredit yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejak terjadinya perceraian (tanggal 9 Mei 2012) sampai dengan pembayaran terakhir sebelum putusan ini diucapkan (15 Mei 2012 sampai dengan 15 Desember 2014 = $31 \times \text{Rp}1.912.510,69 = \text{Rp}59.287.831,4$ (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah 4/100). Dibayarkan kepada Tergugat;

6.12. Sisa angsuran kredit sebesar $47 \times \text{Rp}1.912.510,69 = \text{Rp}89.888.002,4$ (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah 4/100). Dibayarkan ke PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Palangka Raya;

6.2. Sebidang Tanah terletak di Jalan Mahir Mahar RT. 003 RW. III, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya yang dibeli Penggugat dari Sdr. Rohim pada Tanggal 15 Juni 2010, tanah tersebut dengan SHM. Nomor 779 atas nama Sinnah, luas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Utuh;
- Sebelah Barat : Tanah H. Saleh;
- Sebelah Utara : Jalan Mahir Mahar;
- Sebelah Selatan : Tanah Juhin;

6.3. Satu Unit mobil Kijang Innova Tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi KH.1185 AI atas nama Penggugat yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya sesuai Perjanjian Nomor 8291011100112, tanggal 26 April 2011, setelah dikurangi sisa angsuran kepada PT. Buana Finance Tbk., Palangka Raya sebesar $7 \times \text{Rp}5.126.000,00 = \text{Rp}35.882.000,00$ (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah denda

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015



kumulatif sebesar Rp6.747.300,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

7. Menyatakan sita yang telah diletakkan terhadap harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2. dan 2.3., sah dan berharga;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.442.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat tersebut permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan putusan Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Plk., tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkara tersebut pada tanggal 23 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, ternyata Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi tanpa disertai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya pada pertimbangan hukumnya tidak ada menetapkan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ketiga orang anak kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c berbunyi: "Dalam hal terjadi perceraian: biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", Pasal 149 huruf d berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya *hadlanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dan dalam dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 berbunyi:

"Dan kewajiban ayah kepada anak-anaknya memberikan makan dan pakaian dengan cara yang baik (*ma'ruf*)";

Terhadap anak yang bernama:

1. Muhammad Taufiq Rahman, laki-laki, tempat lahir Palangka Raya, tanggal lahir 22 Desember 1996, pendidikan SMA 1 Palangka Raya, kelas 3 (sekarang menunggu pengumuman kelulusan);
2. Fitri Aldy, laki-laki, tempat lahir Anjir, tanggal lahir 16 Desember 2001, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Nahdathul Salam, kelas 1 Anjir Selapat;
3. Muhammad Arifin Ilham, tempat lahir Palangka Raya, tanggal lahir 01 Juli 2011, sekolah TK PAUD);

Sebab sejak terjadinya perceraian antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 9 Mei 2012, ketiga orang anak tersebut di atas ikut dengan Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahwa sikap dan perilaku Termohon Kasasi/Penggugat beriktikad tidak baik terhadap anak kandungnya sendiri, tidak pernah memberikan perhatian apalagi memenuhi kewajibannya memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk setiap bulannya sampai sekarang ini. Terbukti, sikap dan perilakunya saat itu tidak bersedia berdamai atau mencabut laporan di kepolisian setelah peristiwa tanggal 10 Maret 2014 atas perbuatan anak pertama bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Abdurrahman yang dilaporkan oleh Abdurrahman (Termohon Kasasi/Penggugat) di Kepolisian Palangkara Raya atas penganiayaan oleh anak (di bawah umur) terhadap bapaknya



hingga menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Demikian pula pernah anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang kedua bernama Fitri Aldy saat itu sedang terbaring sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya, sebagai ayah Termohon Kasasi tidak membiayai anaknya sendiri dan semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Pemohon Kasasi; Bahwa sampai sekarang ini justru Pemohon Kasasi dan pihak keluarga Pemohon Kasasi (Bapak H. Bakeran, kakak kandung Abdul Gaffar HB, dan lainnya) membantu membiayai biaya hidup/pendidikan ketiga orang anak Termohon Kasasi tersebut;

2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap amar putusan hakim tingkat pertama yang telah mencampuradukan antara harta bersama Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat dengan harta milik pihak ketiga, yaitu terhadap 2 (dua) objek harta berupa:

- Sebidang tanah terletak di Jalan Mahir Mahar, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, yang dibeli Penggugat dari Rohim pada tanggal 15 Juni 2010, tanah tersebut dengan SHM Nomor 779, atas nama Sinnah, luas tanah 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Utuh;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saleh;
 - Sebelah Barat : Jalan Mahir Mahar;
 - Sebelah Timur : Tanah Juhin;

Sebab uang untuk pembelian tanah tersebut berasal atau milik saksi Junaidi bin H. Bakeran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), diserahkan oleh saksi Junaidi kepada Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Juni 2010, kemudian oleh Termohon Kasasi/Penggugat dibayarkan kepada Rohim sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kwitansi pembelian tanggal 15 Juni 2010, atas nama Abdurrahman dari Rohim, Bahwa pada saat itu juga oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat diserahkan alas bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik/SHM, atas nama Sinnah kepada saksi Junaidi bin H. Bakeran. Hal tersebut sebagaimana jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, keterangan saksi Junaidi dan pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai bukti sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya ada kesalahan dalam penerapan dan pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana putusannya bahwa harta yang diperoleh bukan dari harta bersama antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama. Selayaknya sita jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut tidak sah dan harus dicabut;

3. Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi KH 1185 AI, atas nama Termohon Kasasi/Penggugat, yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya sesuai Perjanjian Nomor 8291011100112, tanggal 28 April 2011. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Plk., berpendapat bahwa: “Berdasarkan bukti P4 yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Mobil Innova tersebut dalam BPKB jelas tertulis nama pemilik Abdurrahman, beralamat di Jalan Mangga Nomor 36, RT. 02, RW. III, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan selanjutnya BPKB mobil tersebut dijaminkan di PT. Buana Finance Tbk., dengan demikian format perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan PT. Buana Finance Tbk., adalah perjanjian kredit dengan jaminan mobil, oleh sebab itu pula secara yuridis sejak perjanjian itu ditandatangani mobil adalah hak milik Penggugat, selanjutnya Penggugat mempunyai hutang kepada Buana Finance sejumlah yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa dengan demikian bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa mobil Innova adalah milik Lembaga Pembiayaan Buana Finance tidak terbukti kebenarannya”.

Bahwa pertimbangan hukum atas penafsiran hukum *Judex Facti* sebagaimana halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Plk., tidak tepat dan keliru tentang hukum perjanjian, bahwa perjanjian antara pihak PT. Buana Finance Tbk., dengan pihak konsumen dalam hal ini Abdurrahman, bukan perjanjian dalam bentuk “Hukum Perjanjian Jual Beli”, lebih tepat adalah perjanjian dalam bentuk “Hukum Perjanjian Sewa Beli”, definisinya dirumuskan sebagai berikut:

“Sewa beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang menyewabelikan mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak penyewabeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang disepakati dengan cara

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran, setelah angsuran terakhir lunas, hak milik atas benda tersebut baru beralih kepada penyewa beli;

Bahwa hak milik atas Mobil Innova tersebut belum beralih kepada penyewa beli sebelum harga angsuran dilunasi seluruhnya. Tergugat (peraturan jaminan Fiducia) mobil tersebut sepenuhnya milik PT. Buana Finance Palangka Raya;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang pembayaran kredit Mobil Innova dalam amar putusan tersebut hanya membebaskan pembayaran sisa angsurannya saja, tanpa mempertimbangkan dan memperhitungkan hutang angsuran kredit yang telah dibayarkan kepada PT. Buana Finance oleh saudara Pemohon Kasasi bernama Abdul Gaffar sampai sekarang ini seizin dari PT. Buana Finance Palangka Raya. Sebelumnya antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Abdul Gaffar telah ada perjanjian/ kesepakatan tentang meneruskan pembayaran angsuran mobil Innova tersebut yang akan diperhitungkan dikemudian hari;

4. Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pembayaran hutang dagang, pinjaman kredit di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah serta kredit Mobil Innova pada PT. Buana Finance Cabang Palangka Raya semua hutang dan angsuran kredit berjalan sampai saat ini ditanggung sendiri oleh Pemohon Kasasi tanpa dibantu oleh Termohon Kasasi. Sebagaimana dalam diktum 3.1., 3.2., 3.3. amar Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 237/Pdt.G/2014/ PA.Plk. telah dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, maka masa banding atas putusan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah dalam tenggang waktu 14

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan dijatuhkan, yakni terhitung mulai hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan hari Senin, tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan banding yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan formil;

Bahwa pada saat permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding, sesungguhnya putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali, bukan banding dan atau kasasi;

Bahwa oleh karena permohonan banding tidak memenuhi persyaratan formil, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PATIMAH binti BAKERAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PATIMAH binti BAKERAN**, tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2015